



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 76 / PID / 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN Bin SUMARDI** ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun/04 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-III (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh ;

1. Penyidik tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor SP. Han/68/XI/2015 Reskrim sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Nomor B-182/N.1.19/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 09 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2016 Nomor. PRIENT-08/N.1.19/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 Januari 2016 Nomor. 19/Pen.Pid/2016/PN-Bir, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 Februari 2016, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Maret 2016, Nomor. 19/Pid.B/2016/PN- Bir serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 Januari 2016, Nomor. REG . PERK: PDM-01/ BIREUEN/01/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin SUMARDI** pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di rumah saksi Fadli Bin M. Jafar di Desa Geudong Tampu Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi A. Rahman Bin Mahmud bertempat di Desa Reulet Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan meminta bantuan agar dicarikan 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up untuk disewa selama 1 (satu) hari untuk mengambil kacang kedelai di Terminal Kota Langsa, selanjutnya saksi A. Rahman Bin Mahmud menghubungi saksi Fadli Bin M. Jafar dan menanyakan **apakah 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW milik saksi Fadli Bin M. Jafar bisa disewakan/rental**, lalu saksi Fadli Bin M. Jafar menjawab **bisa asalkan harga sewanya sesuai, orang yang menyewa/rental tersebut bisa dipercaya dan yang menjadi supirnya adalah orang**

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



kepercayaannya, lalu saksi A. Rahman Bin Mahmud menjawab **orang tersebut bisa dipercaya karena merupakan temannya**, kemudian saksi A. Rahman Bin Mahmud menyerahkan handphonenya kepada terdakwa agar terdakwa bisa berbicara langsung dengan saksi Fadli Bin M. Jafar, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Fadli Bin M. Jafar bahwa **“terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengambil kacang di Kota Langsa dan disepakati harga sewa/rental mobil untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengenai supir mobil tersebut merupakan orang kepercayaan saksi Fadli Bin M. Jafar, terdakwa menyetujuinya”**;

Bahwa kemudian saksi Fadli Bin M. Jafar menghubungi saksi Zainuddin Bin M. Daud selaku orang kepercayaannya dan menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk menjumpai saksi A. Rahman Bin Mahmud untuk membicarakan berapa upah yang diberikan, barang apa yang dibawa, kemana tujuannya, setibanya saksi Zainuddin Bin M. Daud di rumah saksi A. Rahman Bin Mahmud lalu saksi Zainuddin Bin M. Daud bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Zainuddin Bin M. Daud bahwa **“barang yang diambil kacang kedelai untuk membuat tempe di Terminal Kota Langsa dan untuk upah supir terdakwa akan membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”**, setelah mendengar jawaban terdakwa selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud pulang kerumah saksi Fadli Bin M. Jafar untuk mengambil mobil, sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Zainuddin Bin M. Daud mengeluarkan mobil dari dalam garasi tiba-tiba datang terdakwa dan langsung naik kedalam mobil dan memerintahkan saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk segera berangkat ke Kota Langsa ;

Bahwa sesampainya di Depan Mesjid Geulanggang Kec. Kota Juang terdakwa menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud berhenti untuk menjemput Sdr. Muslem, setelah Sdr. Muslem masuk kedalam mobil selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud melanjutkan perjalanannya ke Kota Langsa, pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 Wib saksi Zainuddin Bin M. Daud tiba di Kota Langsa dan menanyakan kepada terdakwa **“dimana kita ambil kacang kedelainya”** dan terdakwa menjawab **“istirahat dulu dikebun miliknya di Kampung Pandan Sari Kota**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa” setibanya dikebun milik terdakwa, saksi Zainuddin Bin M. Daud beristirahat di rumah yang ada di kebun tersebut dan melihat Mobil Isuzu Panther Tahun 2003 yang diakui terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa membangunkan saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk mengambil kacang kedelai, namun terdakwa menyuruh saksi membawa Mobil Isuzu Panther Tahun 2003 milik terdakwa, sedangkan mobil Phanter Pick Up milik saksi Fadli Bin M. Jafar dibawa oleh Sdr. Muslem dan terdakwa ;

Bahwa selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud bersama terdakwa pergi menuju ke Desa Lhok Banie Kec. Langsa Barat dan menjumpai saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi Zainuddin Bin M. Daud bahwa saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis adalah bapaknya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk menyerahkan mobil Phanter Pick Up beserta STNK milik saksi Fadli Bin M. Jafar kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis yang mana mobil tersebut akan digunakan oleh saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis untuk mengambil pakan udang, dikarenakan mobil Phanter Pick Up tersebut masih dalam jangka waktu sewa/rental selama 1 (satu) hari selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud menyerahkan mobil Phanter Pick Up beserta STNK milik saksi Fadli Bin M. Jafar kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis ;

Bahwa setelah jangka waktu sewa/rental mobil Phanter Pick Up selama 1 (satu) hari berlalu terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW dan tidak ada memberikan uang sewa/rental mobil tersebut kepada saksi Fadli Bin M. Jafar, selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2015 saksi Zainuddin Bin M. Daud memberitahukan kepada saksi Fadli Bin M. Jafar bahwa mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW telah dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis dan terdakwa juga belum membayar upah sebagai supir sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Fadli Bin M. Jafar dan saksi Zainuddin Bin M. Daud berusaha untuk mencari dan menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Fadli Bin M. Jafar, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan hingga kurang lebih selama 9 (sembilan) hari yaitu dari tanggal 06 Nopember 2015 s/d 15 Nopember 2015, sehingga saksi Zainuddin Bin M.

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud selaku orang yang bertanggungjawab sebagai supir mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 melaporkan terdakwa ke Polres Bireuen, dan baru pada tanggal 16 Nopember 2015, 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 milik saksi Fadli Bin M. Jafar dikembalikan oleh Petugas Polres Bireuen setelah diserahkan oleh saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis ke Petugas Polres Bireuen, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fadli Bin M. Jafar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin SUMARDI** pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat dirumah saksi Fadli Bin M. Jafar di Desa Geudong Tampu Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi A. Rahman Bin Mahmud bertempat di Desa Reulet Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan meminta bantuan agar dicarikan 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up untuk disewa selama 1 (satu) hari untuk mengambil kacang kedelai di Terminal Kota Langsa, selanjutnya saksi A. Rahman Bin Mahmud menghubungi saksi Fadli Bin M. Jafar dan menanyakan **apakah 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW milik saksi Fadli Bin M. Jafar bisa disewakan/rental**, lalu saksi Fadli Bin M. Jafar menjawab **bisa asalkan harga sewanya sesuai, orang yang**

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa/rental tersebut bisa dipercaya dan yang menjadi supirnya adalah orang kepercayaan, lalu saksi A. Rahman Bin Mahmud menjawab orang tersebut bisa dipercaya karena merupakan temannya, kemudian saksi A. Rahman Bin Mahmud menyerahkan handphonenya kepada terdakwa agar terdakwa bisa berbicara langsung dengan saksi Fadli Bin M. Jafar, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Fadli Bin M. Jafar bahwa “terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengambil kacang di Kota Langsa dan disepakati harga sewa/rental mobil untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengenai supir mobil tersebut merupakan orang kepercayaan saksi Fadli Bin M. Jafar, terdakwa menyetujuinya”;

Bahwa kemudian saksi Fadli Bin M. Jafar menghubungi saksi Zainuddin Bin M. Daud selaku orang kepercayaan dan menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk menjumpai saksi A. Rahman Bin Mahmud untuk membicarakan berapa upah yang diberikan, barang apa yang dibawa, kemana tujuannya, setibanya saksi Zainuddin Bin M. Daud di rumah saksi A. Rahman Bin Mahmud lalu saksi Zainuddin Bin M. Daud bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Zainuddin Bin M. Daud bahwa “barang yang diambil kacang kedelai untuk membuat tempe di Terminal Kota Langsa dan untuk upah supir terdakwa akan membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah mendengar jawaban terdakwa selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud pulang kerumah saksi Fadli Bin M. Jafar untuk mengambil mobil, sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Zainuddin Bin M. Daud mengeluarkan mobil dari dalam garasi tiba-tiba datang terdakwa dan langsung naik kedalam mobil dan memerintahkan saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk segera berangkat ke Kota Langsa ;

Bahwa sesampainya di Depan Mesjid Geulanggang Kec. Kota Juang terdakwa menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud berhenti untuk menjemput Sdr. Muslem, setelah Sdr. Muslem masuk kedalam mobil selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud melanjutkan perjalanannya ke Kota Langsa, pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 Wib saksi Zainuddin Bin M. Daud tiba di Kota Langsa dan menanyakan kepada terdakwa “dimana kita ambil kacang kedelainya” dan terdakwa

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



menjawab “**istirahat dulu dikebun miliknya di Kampung Pandan Sari Kota Langsa**” setibanya dikebun milik terdakwa, saksi Zainuddin Bin M. Daud beristirahat di rumah yang ada dikebun tersebut dan melihat Mobil Isuzu Panther Tahun 2003 yang diakui terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa membangunkan saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk mengambil kacang kedelai, namun terdakwa menyuruh saksi membawa Mobil Isuzu Panther Tahun 2003 milik terdakwa, sedangkan mobil Phanter Pick Up milik saksi Fadli Bin M. Jafar dibawa oleh Sdr. Muslem dan terdakwa ;

Bahwa selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud bersama terdakwa pergi menuju ke Desa Lhok Banie Kec. Langsa Barat dan menjumpai saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi Zainuddin Bin M. Daud bahwa saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis adalah bapaknya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Zainuddin Bin M. Daud untuk menyerahkan mobil Phanter Pick Up beserta STNK milik saksi Fadli Bin M. Jafar kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis yang mana mobil tersebut akan digunakan oleh saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis untuk mengambil pakan udang, dikarenakan mobil Phanter Pick Up tersebut masih dalam jangka waktu sewa/rental selama 1 (satu) hari selanjutnya saksi Zainuddin Bin M. Daud menyerahkan mobil Phanter Pick Up beserta STNK milik saksi Fadli Bin M. Jafar kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis ;

Bahwa setelah jangka waktu sewa/rental mobil Phanter Pick Up selama 1 (satu) hari berlalu terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW dan tidak ada memberikan uang sewa/rental mobil tersebut kepada saksi Fadli Bin M. Jafar, selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2015 saksi Zainuddin Bin M. Daud memberitahukan kepada saksi Fadli Bin M. Jafar bahwa mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 DW telah dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis dan terdakwa juga belum membayar upah sebagai supir sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Fadli Bin M. Jafar dan saksi Zainuddin Bin M. Daud berusaha untuk mencari dan menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Fadli Bin M. Jafar, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan hingga kurang lebih selama 9 (sembilan) hari yaitu dari

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2015 s/d 15 Nopember 2015, sehingga saksi Zainuddin Bin M. Daud selaku orang yang bertanggungjawab sebagai supir mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 melaporkan terdakwa ke Polres Bireuen, dan baru pada tanggal 16 Nopember 2015, 1 (satu) unit mobil Phanter Pick Up Nopol BK 8798 milik saksi Fadli Bin M. Jafar dikembalikan oleh Petugas Polres Bireuen setelah diserahkan oleh saksi Adi Marwan Bin Syahbuddin Lubis ke Petugas Polres Bireuen, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Fadli Bin M. Jafar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 16 Maret 2016, Nomor. Reg. Perkara:PDM-01/BIR/01/2016, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up Warna Hitam Nopol BK 8798 DW ;
 - 1 (satu) lembar Surat STNK Asli Mobil Isuzu Panther Pick Up Warna Hitam Nopol BK 8798 DW, An. Yuli Prihatin Alamat Jln. Sriwijaya Ujung No.2 Petisah Tengah Medan Petisah ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Fadli Bin M. Jafar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 28 Maret 2016, Nomor. 19/Pid.B/2016/PN-BIR, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “**GUNAWAN Bin SUMARDI**” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOMPOKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Pick Up Warna Hitam Nopol BK 8798 DW ;
 - 1 (satu) lembar Surat STNK Asli Mobil Isuzu Panther Pick Up Warna Hitam Nopol BK 8798 DW, An. Yuli Prihatin Alamat Jln. Sriwijaya Ujung No.2 Petisah Tengah Medan Petisah ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Fadli Bin M. Jafar;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan akta yang dibuat oleh MUSLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 4 April 2016, Nomor.03/Akta.Pid/2016/PN-Bir, dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 7 April 2016, Nomor. 03 /Akta.Pid / 2016 /PN-Bir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 April 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2016, Nomor.03 /Akta.Pid / 2016 /PN-Bir ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan surat pemberitahuan tanggal 11 April 2016, Nomor. WI.U3/428/HK.01/IV/2016 terhitung mulai tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut ;

Bahwa setelah saya membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi saya selaku Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Zainuddin bin M. Daud untuk menyerahkan mobil kepada Adi Marwan bin Syahbuddin Lubis pada tanggal 6 Nopember 2015 tanpa ada paksaan sedikit pun, dan saudara saksi menyerahkan, karena dengan jelas saya kembali membawa mobil pick up saya ke Bireuen untuk diserahkan ke leasing, dan secara hukum yang seharusnya menjadi pelapor/korban adalah Fadli, akan tetapi yang awal melapor ke pihak kepolisian adalah saudara Zainuddin bin M. Daud yang sebenarnya pelaku penggelapan selaku supir sewaan;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan pertama yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 372 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Unsur Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena yang menyerahkan Mobil adalah saksi bernama Zainuddin bin M. Daud, dan yang menerima mobil adalah Adi Marwan bin Syahbuddin Lubis, dan saya selaku terdakwa pernah meminta kepada Saudara Adi Marwan bin Syahbuddin Lubis untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Zainuddin, akan tetapi tidak mau diberikan karena ada masalah utang piutang antara Terdakwa dengan beliau yang merupakan PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;
- b. Bahwa dalam proses hukum dari tingkat penyidikan hingga tuntutan dan putusan, Saksi Fadli bin M. Jafar selaku korban tidak pernah melaporkan di Polres Bireuen sebagaimana termuat dalam Pasal 103 dan Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga proses pidana dapat dikategorikan error in personal;
- c. Bahwa saksi Zainuddin bin M. Daud yang menyerahkan mobil adalah pelaku sebenarnya dalam kasus penggelapan, dan pelaporan yang dibuat oleh saksi Zainuddin bin M. Daud tidaklah sah, karena pelapor bukanlah korban maupun pemilik objek, sehingga perkara No. 19/Pid.B/2016/PN.Bir adalah cacat hukum, seharusnya majelis hakim menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap saya selaku Terdakwa karena Error in Personal;
- d. Bahwa saksi Adi Marwan bin Syahbuddin Lubis tidak pernah datang untuk diperiksa sebagai saksi baik ditingkat penyidikan di Polres Bireuen maupun di Persidangan Tingkat Pertama

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban dan pelapor sangat jelas bahwa yang menyerahkan mobil adalah si Pelapor kepada Adi Marwan, seharusnya korban yang membuat laporan di Polres Bireuen dan yang terlapor adalah Adi Marwan;
4. Sejak semula saya selaku Terdakwa memang sudah menjelaskan akui bahwa saksi Zainuddin bin M. Daud saya suruh untuk dikasih mobil kepada Adi Marwan yang merupakan mantan perwira menengah di Polres Bireuen, tapi mobil yang saya suruh serahkan akan saya kembalikan dalam waktu dekat, karena Adi yang menerima tidak mau kasih, saya tidak bisa berbuat banyak.
5. Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Bireuen dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu jenis siapa sebenarnya yang melapor dan yang menjadi korban dalam delik aduan tersebut dan siapa yang terlapor;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah dilakukan perdamaian antara keluarga saya dengan saudara Fadli selaku pemilik mobil, namun pihak Polres Bireuen dan Majelis hakim tidak menjadi pertimbangannya.
8. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Pertama yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU**, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan salah informasi saja;



9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada saya selaku Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sekalipun saya selaku Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemilik mobil;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya selaku Terdakwa uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian saya selaku Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa GUNAWAN Bin Sumardi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Maret 2016 No. 19/Pid.B/2016/PN.Bir. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BIN SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 19/Pid.B/2016/PN-Bir, tanggal 28 Maret 2016, yang dimintakan banding oleh Terdakwa tersebut, memori banding yang diajukan Terdakwa yang sifatnya mengulang apa yang telah disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 19/Pid.B/2016/PN-Bir, tanggal 28 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hakum Acara Pidana dan Pasal 327 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Maret 2016 Nomor. 19/Pid.B/2016/PN-Bir, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Selasa tanggal 17 Mei 2016**, oleh kami ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan MARATUA RAMBE, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 April 2016, Nomor. 76/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MAHDI, SH Panitera

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. WAHYONO, SH

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 15 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 Perkara Pidana, Nomor.76/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)